



Pengawasan Pemerintahan Daerah Terhadap Izin Pedagang Kaki Lima

Submission : 9 Maret 2023

Revision : 9 Maret 2023

Publication : 31 Maret 2023

Ibnu Alif Fadhil¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: ibnualiffadhil@gmail.com

Abstract: *This study discusses the Supervision of the Regional Government of Jambi City on the Permits of Street Vendors (PKL) in Pasar Jambi District. Which aims to know, understand, and explain about supervision, obstacles in carrying out supervision, and the application of administrative sanctions against street vendors in the Pasar Kota Jambi sub-district who do not have a permit and carry out selling activities in places where they should not be carried out. The research method used in this research is empirical juridical law research. The specifications in this study are descriptive in nature, which means they provide an overview of the Jambi City Government's supervision of street vendors in the Pasar District of Jambi City. This study discusses the form of supervision carried out by the Regional Government of Jambi City in following up from supervision to enforcement of administrative sanctions against street vendors who violate the rules that have been stipulated in the Laws and Regulations. The conclusion of this study is that problems in supervision were found in the Pasar Subdistrict, Jambi City, they could not carry out direct monitoring because only the Pasar Subdistrict carried out direct monitoring, bearing in mind that the position and location of the street vendors changed every time after monitoring was carried out, which become a similar obstacle in enforcing administrative sanctions against street vendors.*

Keywords: *local government, permits, supervision, street vendors*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang Pengawasan Pemerintahan Daerah Kota Jambi Terhadap Izin Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Pasar Jambi. Yang bertujuan mengetahui, memahami, dan menjelaskan tentang pengawasan, hambatan dalam melaksanakan pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi terhadap pedagang kaki lima di kawasan Kecamatan Pasar Kota Jambi yang tidak memiliki izin dan melakukan kegiatan berjualan di tempat yang tidak seharusnya dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang artinya memberikan gambaran tentang pengawasan Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap PKL yang berada di kawasan Kecamatan Pasar Kota Jambi. Penelitian ini membahas mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam menindak lanjut dari pengawasan hingga penegakan sanksi administratif kepada PKL yang melanggar aturan yang

tekah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Permasalahan dalam pengawasan ditemui pada pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi tidak bisa melakukan monitoring secara langsung disebabkan hanya pihak Kecamatan Pasar yang melakukan monitoring secara langsung, mengingat bahwasanya posisi dan lokasi para Pedagang Kaki Lima berubah-ubah setiap setelah dilakukan monitoring, yang menjadi penghambat serupa dalam penegakan sanksi administrasi terhadap Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci: izin, pedagang kaki lima, pemerintah daerah, pengawasan.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pasal 1 ayat (4) yang dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang setelah Disebut PKL merupakan Pelaku usaha yang melakukan Usaha Perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sarana Usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana Kota, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, Lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan atau Swasta yang bersifat sementara/ tidak tetap. Hal tersebut juga dijelaskan untuk pedagang kaki lima tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dan melakukan kegiatan di tempat pedagang kaki lima yang telah ditetapkan aturan. Akan tetapi sikap dari pedagang kaki lima sering melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat-tempat umum yang dilarang berjualan.¹

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan masalah yang sering terjadi dalam penataan perkotaan. Penanganan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran seringkali mengundang protes dari berbagai pihak. PKL sebagai salah satu kelompok sektor informal diakui memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kelompok lainnya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki adalah kemauannya untuk tetap bertahan dalam

¹ Wandu Damara, "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2 No. 2 (2020). Hlm. 2. DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>

kondisi ekonomi yang sulit. Namun, keberadaannya tidak di bina, tidak ditata, dan tidak diberi perlindungan yang serius oleh pihak pemerintah. Bahkan sektor ini di anggap sebagai sumber masalah dalam kebersihan, ketertiban dan kemacetan lalu lintas, keindahan kota dan sebagainya. Dengan persepsi bahwa PKL sebagai sumber masalah dalam penataan lingkungan Kota, maka Pemerintah melakukan penertiban terhadap PKL dengan cara pembersihan, pengusiran dan penggusuran.²

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk di teliti PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah Keberadaanya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, bahwa “Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperlihatkan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan”. Berdasarkan hal tersebut tidak ada yang dapat di salahkan baik PKL maupun kebijakan pemerintah, karena PKL yang nekat tetap berdagang dan mengganggu ketertiban umum sedangkan pemerintah yang berusaha untuk menjaga ketertiban umum

Fenomenal PKL merupakan suatu fenomenal Sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di

² *Ibid.*

³Henny Purwanti dan Misnarti, “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang”, *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jendral Sudirman Lumajang*, , Vol 10 No. 1 (2012). hlm 1.

beberapa tempat ciri – ciri ini tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.⁴ Pemerintah Kota Jambi serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi sudah berupaya untuk memberdayakan serta menata PKL yang terdapat dalam Peraturan Wilayah No 12 Tahun 2016 Tentang Penyusunan serta Pemberdayaan Pedang Kaki Lima (PKL) yang realitanya masih banyak yang tidak menaati serta tidak melakukan ketentuan yang telah diatur dan tidak melaksanakan aktivitas ataupun berdagang diatas Trotoar serta Bahu Jalur selaku sarana universal serta selaku wujud bersihnya area trotoar serta bahu jalur tersebut.

Terkait dengan izin pemeritah dalam hal ini bahwa yang bertugas memberi izin terhadap pedagang kaki lima adalah kepala dinas pasar. Seperti yang terdapat dalam Perda kota Jambi nomor 14 pasal 1 ayat (2) Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selanjutnya dijelaskan pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pasar Kota Jambi Pasal 2 “Dinas Pasar merupakan badan yang mengeluarkan izin untuk pedagang kaki lima (PKL)”, Sedangkan di pasal 24 yang menyelesaikan masalah administrasi serta pendaftaran Pedagang Kaki Lima adalah Seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL, hal tersebut lah yang sering dihiraukan oleh PKL yang tidak ingin melakukan pendaftaran sehingga mengganggu ketertiban umum.

⁴ Sidharta. “Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen”, *Humaniora Binus*, Vol 5 No. 2 (2014). Hlm. 1025. DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3213>.

2. Metode

Artikel ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau faktafakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁵ Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada para Pedagang kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Pilih di Jalan Laymena dan 5(lima) Pedagang Kaki Lima di Pasar Los di Jalan W.R. Supratman Kecamatan Pasar Jambi.

3. Pembahasan

3.1. Pengawasan Pemerintahan Kota Jambi Terhadap Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pasar Kota Jambi

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan eksternt (external control) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control). fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua

⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitan Hukum*, Cet 1. Bandung: Mandar Maju, 2008. Hlm. 125.

unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁶ Untuk itu peran seorang atasan yang berkualitas merupakan hal yang sangat diperitungkan supaya pekerjaan dibawah tidak berantakan dan membawa masalah dikemudian hari.

Pedagang Kaki Lima (yang selanjutnya akan disebut dengan PKL) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari karena PKL dibutuhkan oleh seluruh kalangan masyarakat dari golongan menengah ke atas hingga golongan menengah ke bawah. Alasan mengapa perkembangan PKL tidak dapat dihindari bahwa dorongan untuk menjadi PKL karena adanya persaingan yang ketat disektor pekerjaan yang bersifat formal, kemampuan dan keterampilan yang terbatas, waktu yang bekerja di sektor informal lebih luas. PKL merupakan salah satu pelaku sektor informal dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat melalui pungutan distribusi, di mana pengelolaanya dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah yang berdasar pada peraturan pusat.

PKL pada umumnya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, seperti: trotoar, bahu jalan, dan badan jalan. Mengenai jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan di mana pedagang itu

⁶ M. Kadarisman. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013. Hlm. 172.

beraktivitas. Jika suatu kawasan tersebut banyak wisatawan yang melancong untuk menghibur diri, maka akan banyak PKL yang berdagang makanan, maupun souvenir yang dapat dibawa pulang oleh para wisatawan. Akan tetapi, tidak semua tempat akan didatangi oleh PKL, karena juga terdapat beberapa tempat strategis yang memang pengawasan maupun pengamanannya sangat ketat seperti tempat umum stasiun kereta bawah tanah dan beberapa tempat lainnya.

Di dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa “Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan barang dan atau jasa dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik Pemerintah dan atau Swasta yang bersifat sementara /tidak tetap”. Yang pada umumnya menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan, diatas drainase, dan di pedestrian toko atau ruko usaha milik orang lain.

Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima terkhususnya oleh Pemerintah Kota Jambi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pengertian tentang penataan dan pemberdayaan disebutkan dalam pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi bahwa :

“Penataan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penetapan Lokasi binaan untuk melakukan Penetapan, Pemindahan, Penertiban dan Penghapusan Lokasi PKL dengan memperhatikan Kepentingan Umum, Sosial, Estetika, Kesehatan, Ekonomi, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan”.

Maraknya Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi khususnya yang ada di kawasan Kecamatan Pasar tidak mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti contohnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedagang Kaki Lima. Karena ketidakpatuhan para Pedagang Kaki Lima tersebut, penindakan oleh pihak yang berwenang melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima dilakukan secara Surat Peringatan, Teguran, dan Penindakan. Penindakan yang dilakukan seperti himbauan, pengarahan, penertiban, dan penyitaan oleh pihak yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pengawasan yang diatur Pemerintah Kota tersebut terkhususnya Kecamatan Pasar, dilakukan dengan cara peninjauan ketempat secara langsung dengan diawali pemberitahuan akan dilaksanakan penindakan, agar para Pedagang Kaki Lima memiliki kesempatan ataupun bergegas untuk pindah, berkemas, dan pergi dari tempat yang dilarang untuk berjualan di kawasan tersebut. Karena pentingnya pengawasan dilakukan agar bisa memonitoring dan mengatur apa yang terjadi dilapangan untuk bisa sesuai yang diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Permasalahan terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan sebuah masalah yang mudah diatasi ataupun diselesaikan, faktor ekonomi menjadi alasan kenapa selalu banyak Pedagang Kaki Lima yang terus muncul berdagang di tempat yang seharusnya tidak digunakan untuk berdagang. Beragam cara dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota untuk memberantas Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya, yang menyebabkan terganggunya kepentingan umum orang banyak. Cara dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota mengenai permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat yang seharusnya terkhususnya di daerah Kecamatan Pasar, Pemerintah melakukan secara bertahap untuk mengurangi dan menangani Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi dikarenakan faktor ekonomi dan lainnya, Pedagang Kaki Lima tetap berada dan berdagang di tempat yang seharusnya tidak digunakan oleh mereka berdagang.

Terkait tugas pengawasan, Pemerintah Kota terkhususnya Kecamatan Pasar yang biasanya pengawasan dilakukan seluruhnya ataupun sebagian oleh kecamatan. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan tentang ketentraman dan ketertiban, seperti yang dikatakan oleh Ratullani selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasar Kota Jambi :

“Pedagang Kaki Lima berjualan di badan jalan menyebabkan para pejalan kaki tidak akan merasa tentram dengan hal itu, dari segi ketertiban juga tidak mencerminkan hal yang bisa dikatakan tertib. Karena hal itu, jalan bukan merupakan tempat yang tepat untuk melakukan kegiatan berdagang. Pedagang yang berjualan di badan jalan, tidak diberikan izin berjualan dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pemberian izin bisa dilakukan apabila di daerah kawasan Kecamatan Pasar tersebut ada tempat (space) yang layak dan bisa digunakan untuk para Pedagang Kaki Lima, dengan keadaan yang tidak memungkinkan mengingat bahwasanya pasar ini tidak memiliki tempat yang lebih ataupun diperbesar lagi maka pemberian izin tidak bisa dilakukan”.⁷

Tempat yang disebutkan tersebut memang tidak boleh dan dilarang digunakan untuk berjualan karena mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang bisa saja merugikan orang lain. Bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 47 tentang Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, seluruh Pedagang Kaki Lima di kawasan Kecamatan Pasar tidak memiliki izin usaha karena tidak ada tempat (space) yang bisa digunakan oleh Pedagang Kaki Lima untuk berjualan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum

⁷ Wawancara dengan Ratullani, di Kantor Kecamatan Pasar, Jambi pada tanggal 15 Desember 2022.

3.2. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pedagang Kaki Lima(PKL) di Kecamatan Pasar Jambi

Hukum pada dasarnya memiliki sifat mengatur dan memaksa, didalam sifat hukum yang mengatur terdapat larangan-larangan, dan apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi adalah reaksi aturan hukum terhadap delik, atau reaksi komunitas yang di tentukan oleh aturan hukum, terhadap pelaku kejahatan.⁸ Sanksi merupakan bagian penting dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diaturinya sanksi dalam batang tubuh Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar.

Pemberian sanksi merupakan cara untuk membuat hukum menjadi lebih efektif jika diberlakukan kepada masyarakat. Sanksi diberikan kepada pelaku jika terdapat pelanggaran terhadap hukum. secara substansi, hukum berisi larangan, suruhan dan kebolehan. Diantara tiga hal tersebut, hanya larangan dan suruhan lah yang bisa dibarengi oleh sanksi. Seperti pendapat Roscou Pound, bahwa hukum dapat membuat masyarakat lebih tertata. Hal ini dikarenakan hukum memiliki unsur pemaksa yang bisa membuat masyarakat mau tidak mau harus melakukan atau tidak melakukannya.

Hukum menjadi dasar utama dalam melangsungkan kehidupan untuk menjamin asas tertib dan disiplin agar berlangsung keteraturan, terjaminnya rasa kemerdekaan, rasa aman-nyaman, dan tertib. Hukum menjadi payung diantara segala jenis tindak dan perilaku manusia untuk mencapai asas perlindungan manusia Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk

⁸ Jimly Asshiddique dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Hlm. 29

menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.⁹

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "*legal*" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹⁰Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Dalam hal ini ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi maka pemerintah atau pihak lawan dapat mengenakan sanksi tanpa perantara hakim.¹¹

Penerapan sanksi administrasi merupakan salah satu cara untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib dan teratur. Sanksi ini menjadi lebih efektif jika diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya setiap sanksi administrasi harus dikeluarkan melalui cara dan memiliki substansi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Salah satu keunggulan dari sanksi ini ialah pemberiannya bisa diberikan langsung oleh pejabat yang bersangkutan, dan hal ini diberikan tanpa harus melalui pihak lain. Sehingga, jika masyarakat menilai sanksi tersebut merupakan sebuah pelanggaran, maka mereka bisa melakukan tuntutan supaya sanksi tersebut dicabut melalui pengadilan tata usaha negara.

⁹ Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi". *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 No. 1 (2019). Hlm. 126. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

¹⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Hlm. 84.

¹¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006. Hlm. 314.

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yaitu untuk memulihkan keadaan. Kedua fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten, terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹²

Penggunaan bahu jalan, halaman toko, dan saluran drainase sebagai tempat berdagang bisa berdampak buruk bagi kepentingan umum. Contohnya berjualan diatas saluran drainase yang menjadikan pemeliharaan rutin saluran drainase akan terganggu akibat diatasnya digunakan sebagai tempat berjualan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL). Adanya para PKL tersebut terkadang tidak melihat dampak pada kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya, sebagai suatu akibat yaitu muncul ketidakserasian diwilayah kota, yang dimaksud dengan hal tersebut yaitu ruang publik dengan apa fungsinya sebenarnya, yang pada akhirnya bisa merusak nilai terhadap keindahan dan kebersihan kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya, hal itu bisa dilihat dimana-mana, bahwa dengan adanya

¹² Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hlm. 213.

PKL itu justru akan membuat permasalahan Tata Kota dan gangguan ketertiban umum.¹³

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dijelaskan oleh (Dinas Pasar) bahwasanya prosedur dalam melakukan penegakan sanksi dan pembaruan izin dijelaskan bahwa :

“Pemberian surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, diberikan surat lanjutan seperti surat pemberitahuan kedua, surat pemberitahuan ketiga. Apabila hingga surat pemberitahuan ketiga tidak di laksanakan, maka dilanjutkan surat dari Gubernur untuk melakukan pengosongan tempat tersebut oleh pedagang kaki lima. Kemudian juga pelaksanaan retribusi merupakan terhadap para Pedagang Kaki Lima merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin usaha, apabila terjadi penunggakan dalam hal retribusi maka penindakan seperti yang disebutkan tadi bisa berlaku juga untuk hal tersebut. Terkait pencabutan izin apabila para Pedagang Kaki Lima ingin berjualan kembali, maka dilakukanlah serangkaian prosedur untuk melakukan pembaruan izin usaha untuk membayar denda dan membayar tunggakan retribusi apabila memiliki tunggakan tersebut”.¹⁴

Dimaksudkan penghentian dan pembongkaran tersebut bertujuan agar para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang seharusnya dilarang tidak mengulang kembali berjualan di tempat tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan dan diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan, Pemerintah Kota khususnya Kecamatan Pasar tidak memiliki data resmi dan pasti jumlah

¹³ I Made Wira Manik Prayascita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini. “Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 159. DOI : <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.158-162>.

¹⁴ Wawancara dengan Metri Neli, di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, pada tanggal 28 Januari 2023.

Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat yang dilarang tersebut menjadi sebuah kendala dalam mengatasi Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun penyebab terjadinya pencabutan izin terhadap Pedagang Kaki Lima yaitu dengan penunggakan pembayaran retribusi seperti yang dikatakan oleh beberapa pedagang yaitu Ibu As, Ibu Imay, Pak Datau dan Pak Doni salah satu Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Pilih Jalan Leimena yaitu sebagai berikut :

“Pedagang Kaki Lima yang melakukan penunggakan pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan Surat Peringatan Satu hingga Surat Peringatan Tiga, penunggakan selama dua bulan akan diberikan Surat Peringatan ke-1 oleh Dinas Pasar Kota Jambi, kemudian diberi Surat Peringatan ke-2 apabila melakukan penunggakan selama empat bulan, dan yang terakhir akan diberikan Surat Peringatan ke-3 apabila Pedagang Kaki Lima melakukan penunggakan selama enam bulan”.¹⁵

Pemberian sanksi tersebut berlaku terhadap seluruh Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran seperti yang paling umum melakukan pelanggaran seperti menggunakan bahu jalan dan penunggakan retribusi, yang membuat dinas pasar melakukan tindakan seperti memberilkan Surat Peringatan Pertama hingga Ketiga yang apabila masih melakukan pelanggaran tersebut akan dilakukannya penertiban seperti pengosongan hingga pencabutan izin usaha Pedagang Kaki Lima tersebut oleh Dinas Pasar Kota Jambi.

4. Kesimpulan

Penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi terkendala, dikarenakan yaitu lemahnya sistem penegakan sanksi, kurangnya aparat dan tingkat kesadaran hukum masyarakat (pedagang kaki lima) yang masih kurang baik. Kurangnya aparat

¹⁵ Wawancara dengan Asma et al, Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Pilih

adalah faktor utama yang menghambat penerapan sanksi administrasi terhadap para Pedagang Kaki Lima. Selain itu juga terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan. Permasalahan dalam pengawasan juga ditemui dikarenakan pihak Kecamatan Pasar Kota Jambi tidak bisa melakukan monitoring secara langsung disebabkan hanya pihak Kecamatan Pasar yang melakukan monitoring secara langsung, mengingat bahwasanya posisi dan lokasi para Pedagang Kaki Lima berubah-ubah setiap setelah dilakukan monitoring.

Referensi

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Asshiddique, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Damara, Wandu. "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara," *Jurnal Tatapamong*, Vol. 2 No. 2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Kadarisman, M. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Bandung: Mandar Maju, 2008

Purwanti, Henny dan Misnarti. "Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Argumentum*, Vol 10 No. 1, (2010).

Prayascita, I Made Wira Manik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Desak Gde Dwi Arini. "Penerapan Sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pinggir Jalan Raya Beringkit Mengwitani Kabupaten Badung", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019. DOI : <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.158-162>.

Sidharta. "Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen", *Humaniora Binus*, Vol 5 No. 2 (2014). DOI: <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3213>.

Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi". *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 No. 1 (2019). DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.